



PEMERINTAH PROVINSI BALI SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rachmat Denpasar – Bali (80235) • Telepon (0361) 224671 Fax. (0361) 236037
website : www.baliprov.go.id | email : biroup@baliprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI SELAKU PENGARAH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Bali.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 429);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
11. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 3 September 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI
SELAKU PENGARAH PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI



DEWA MADE INDRA
NIP. 19670203 198602 1 004

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Bali di Bali (Sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali.
3. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali.
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali. (3 eksemplar)
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI
 SELAKU PENGARAH PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 NOMOR 58 TAHUN 2020
 TENTANG
 KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PEMERINTAH PROVINSI BALI

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

A. BERSIFAT UMUM

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	2	3	4	5	6	7
1	SEMUA UNIT KERJA	Disposisi Pimpinan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan
2		Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya sangat rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaannya	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	2	3	4	5	6	7
3		Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan
4		Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i UU No. 43 Tahun 2009 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	2	3	4	5	6	7
5		Informasi hasil rapat pemerintahan (Laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi, rekaman, transkrip suara, keputusan rapat tertutup) yang belum didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 UU No.43 Tahun 2009 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen
6		Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 	Selama masih berlaku	Mengungkap arsip yang menurut sifatnya dirahasiakan	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan
7		Lokasi server	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Selama masih digunakan	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	2	3	4	5	6	7
8		Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j UU No.11 Tahun 2008 pasal 1 angka 16 	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
9		Sistem Keamanan Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 UU No.11 Tahun 2008 	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
10		Sistem Management Database	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j UU No. 11 Tahun 2008 	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
11		Alat bukti kasus	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a 	Tidak Terbatas	Menghambat proses penegakan hukum	Tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan sehingga dapat memperlancar penanganan
12		Opini Hukum	<ul style="list-style-type: none"> UUD Tahun 1945 Pasal 28D 	Tidak Terbatas	Menghambat proses penegakan hukum	Opini hukum hanya bagi yang meminta opini sehingga bagi yang meminta dapat menjadi landasan hukum

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	2	3	4	5	6	7
13		Proses Hukum Pegawai ASN yang bermasalah	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan h 	Tidak Terbatas	Menghambat proses penegakan hukum, mengungkap data pribadi PNS, melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
14		Internet Protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30 	Tidak Terbatas	Rentan akan peretasan pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan database)
15		Bandwidth Management	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	2	3	4	5	6	7
16		Spesifikasi sarana komunikasi sandi	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf c UU No 11 Tahun 2008 	Selama sistem digunakan	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
17		Sistem Keamanan Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
18		Data Elektronik PNS Database	<ul style="list-style-type: none"> UUD Tahun 1945 pasal 28 G UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
19		Dokumen/Berkas/ Arsip PNS masing-masing SKPD	<ul style="list-style-type: none"> UUD Tahun 1945 pasal 28 G UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	2	3	4	5	6	7
20		Identitas PNS yang mengajukan izin perkawinan / perceraian	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Tahun 1945 pasal 28 G • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
21		Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Tahun 1945 pasal 28 G • UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
22		Daftar Nilai DP3 dan atau SKP PNS	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Tahun 1945 pasal 28 G • UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
23		Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Tahun 1945 pasal 28 G • UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
24		Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan structural	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan I • PP No. 100 Tahun 2000 	Sampai pelantikan	Mengganggu, menghambat, dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan, dan kepastian hukum

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	2	3	4	5	6	7
25		Data rencana penempatan PNS/CPNS	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I 	Sampai dengan penyerahan SK Gubernur kepada PNS/CPNS	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Dapat membuat kebijakan dengan obyektif
26		Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	<ul style="list-style-type: none"> UU No 11 Tahun 2008 pasal 17 huruf c 	Selama Sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
27		Data User Name dan Password Aplikasi penguasaan di Pemerintah Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf f 	Tidak Terbatas	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan serta privasi	Melindungi kerahasiaan dokumen dan keamanan sistem
28		Laporan Kekayaan gaji dan kondisi keuangan asset dan rekening bank atas nama pribadi	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h 	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan LHKPN	Penyalahgunaan data	Melindungi kerahasiaan dokumen
29		Laporan Pajak Pribadi	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	30 tahun sejak dilaporkan	Penyalahgunaan data	Melindungi kerahasiaan dokumen

B. BERSIFAT KHUSUS

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	2	3	4	5	6	7
1	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Kode Akses Elektronik, Sidik Jari, Web pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j UU No.11 Tahun 2008 pasal 1 angka 16 	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
2		Sistem Persandian (perangkat, sarana peralatan, tempat kegiatan sandi)	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c 	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
3		Sistem Management Database	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Menjaga/melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan database)
4		Perangkat Khusus Persandian	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf c 	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
5		Penempatan jaringan, peralatan sandi, dan tempat kegiatan sandi	<ul style="list-style-type: none"> UU No 11 tahun 2008 huruf c 	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	2	3	4	5	6	7
6		Sistem keamanan website/aplikasi yang menjadi tanggungjawab Kominfos	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 pasal 17J 	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan system
7	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROV	Rincian Hasil Uji Kompetensi PNS	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h; 	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
8		Naskah ujian tertulis bagi bakal calon pimpinan BUMD	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i 	Selama diperlukan pengecualiannya	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
9		Kunci Sistem Sandi Biro	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
10		Dokumen proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j 	Sampai diketahui pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip – prinsip dan etika pengadaan

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	2	3	4	5	6	7
11		Susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b 	Selama proses pengadaan barang/jasa	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai denganyang diharapkan	Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen
12		Nomor Polisi Rahasia Mobil Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c 	Selama masih berlaku	Dapat membahayakan keamanan pejabat daerah secara kedinasan	Terlindunginya keamanan pejabat daerah baik secara kedinasan
13	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI	Informasi Status Kepemilikan Tanah Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf d dan i 	Sampai ada konfirmasi resmi dari BPKAD Prov Bali atas surat permohonan	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan Dapat menimbulkan permasalahan hukum apabila disalahgunakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan Menghindari ada permasalahan hukum di kemudian hari
14		Sertifikat Tanah Penguasaan Pemprov Bali	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf d dan i 	Tak terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengadilan keputusan/kebijakan
15		Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang masih belum proses/belum diaudit/belum dituangkan dalam perda	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I 	Sampai dengan LKPD dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat proses audited	Melindungi kerahasiaan dokumen dan mengamankan data selamat proses audited

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	2	3	4	5	6	7
16		Data Barang Milik Daerah Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i 	Sampai ditetapkan Daftar Barang Milik Daerah di Audited	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengadilan keputusan/kebijakan
17		Semua data – data dan dokumen Pemindahtanganan dengan cara Hibah dan Tukar Menukar	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 	Tidak Terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan/dokumen disalahgunakan	Melindungi kerahasiaan dokumen
18		Draft Ringkasan RKA-SKPD	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i UU No. 43 Tahun 2009 pasal 44 ayat 1 huruf i 	Setelah disahkan	Mengganggu/ menghambat proses penyusunan keputusan/kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen dan mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
19		Draft Ringkasan RKA-PPKD	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i UU No. 43 Tahun 2009 pasal 44 ayat 1 huruf i 	Setelah disahkan	Mengganggu/ menghambat proses penyusunan keputusan/kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen dan mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	2	3	4	5	6	7
20		Dokumen Proses dan Hasil Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 	Tidak terbatas	Berpotensi terjadi penyalahgunaan Data dan Menghambat pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan informasi yang terkandung dalam Dokumen Hasil Pemeriksaan menyangkut informasi yang dimiliki oleh pihak yang diaudit (auditee), yang memiliki kemungkinan sifat rahasia. Untuk membuka informasi tersebut harus seijin pemiliki informasi, yaitu auditee.	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunaan data dan mengamankan proses pengambilan keputusan
21	RUMAH SAKIT JIWA	Daftar nama pasien	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 50 huruf c UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat 1 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 32 huruf i 	<ul style="list-style-type: none"> Kepentingan Kesehatan Permintaan aparat penegak hukum Persetujuan pasien 	Membahayakan rahasia pribadi pasien	Memberikan kenyamanan dan keamanan data pada pasien

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	2	3	4	5	6	7
22		Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 46 • Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis • Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran 	Informasi medis Pasien yang terdapat pada rekam medis dapat dimanfaatkan atas persetujuan pasien atau keluarganya yang berhak, dengan cara mengajukan surat tertulis kepada Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan harus tetap dijaga kerahasiaannya	Membuka kerahasiaan pribadi	Memberikan kenyamanan dan keamanan pada pasien
23	BIRO HUKUM	Dokumen Produk Hukum Daerah Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 	Sampai diundangkan	Dapat menghambat proses	Proses sesuai prosedur dan mekanisme
24		Dokumen Perkara	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 8 Tahun 1991 • UU No. 2 Tahun 1986 • UU No.5 Tahun 1986 • Permendagri No. 12 Tahun 2014 	Sampai perkara <i>inkracht</i>	Kemungkinan pihak lawan dapat mengetahui dokumen yang dimiliki, perkara bisa kalah di pengadilan	Proses penanganan perkara dapat berjalan dengan baik
25		Dokumen Pendampingan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.8 Tahun 1991 • Permendagri No. 12 Tahun 2014 	Sampai perkaranya telah diputus oleh pengadilan	Identitas, data dan rahasia dari aparaturnya diketahui publik	Melindungi identitas, data dan rahasia dari aparaturnya

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	2	3	4	5	6	7
26		Dokumen Permohonan Bantuan Hukum dari Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.8 Tahun 1991 • UU No.2 Tahun 1986 • UU No. 5 Tahun 1986 	Sampai perkara <i>inkracht</i>	Kemungkinan pihak lawan dapat mengetahui dokumen yang dimiliki, perkara bisa kalah di pengadilan	Proses penanganan perkara dapat berjalan dengan baik
27		Dokumen Permohonan Perlindungan Hukum dari Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Permendagri No.12 Tahun 2014 	Sampai selesainya tindak lanjut perlindungan hukum	Identitas pemohon dan masalah hukum terungkap	Masalah hukum tidak diketahui publik sebelum ada tindak lanjut
28		Rancangan Peraturan – peraturan tentang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> • UU KIP No. 14 Tahun 2008 • Permendagri No. 13 Tahun 2006 	Setelah ditetapkan dan disahkan menjadi peraturan	Apabila dibuka berpeluang terjadinya penyalahgunaan	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
29		Rancangan Keputusan – Keputusan tentang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> • UU KIP No. 14 Tahun 2008 • Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 	Setelah ditetapkan dan disahkan menjadi SK	Apabila dibuka berpeluang terjadinya penyalahgunaan	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
30		Dokumen Kelengkapan Pertanggungjawaban Belanja	<ul style="list-style-type: none"> • UU KIP No. 14 Tahun 2008 • UU No. 15 Tahun 2004 	Apabila terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan	Apabila dibuka berpeluang terjadinya penyalahgunaan	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	2	3	4	5	6	7
31		Dokumen Hasil Verifikasi Kelengkapan Pertanggungjawaban Belanja	<ul style="list-style-type: none"> UU KIP No. 14 Tahun 2008 UU No. 15 Tahun 2004 	Apabila terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan	Apabila dibuka berpeluang terjadinya penyalahgunaan	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
32		Dokumen Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar di Rekening Kas Daerah	<ul style="list-style-type: none"> UU KIP No. 14 Tahun 2008 UU No. 1 Tahun 2004 	Apabila terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan, permintaan instansi lain dan telah ditandatangani oleh pejabat berwenang	Apabila dibuka berpeluang terjadinya penyalahgunaan	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
33		Dokumen Proses Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Miliki Daerah	<ul style="list-style-type: none"> UU KIP No. 14 Tahun 2008 Peraturan Menteri Keuangan RI 	Apabila terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan, permintaan instansi lain dan telah ditandatangani oleh pejabat berwenang	Apabila dibuka berpeluang terjadinya penyalahgunaan	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
34	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Data Retribusi penjualan benih udang galah dan vaname pemenuhan retribusi PAD	<ul style="list-style-type: none"> UU KIP No. 14 Tahun 2008 Perda No. 3 Tahun 2018 	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	2	3	4	5	6	7
35	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	Surat Penawaran Harga pada Dokumen Penyedia/Pemenang	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 KIP Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum	Mengganggu perlindungan usaha dari persaingan tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat
36		Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat pada pelaksanaan tender/seleksi	Peserta tender berkompetisi secara sehat dan adil
37		Data Tender/Seleksi yang tidak ditampilkan di halaman luar web (tanpa <i>log in</i> pengguna)	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 19 Tahun 2016 	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum	Dapat menimbulkan penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik
38		Data Pengguna LPSE	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 19 Tahun 2016 	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum	Dapat menimbulkan penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik
39		Data Penyedia di LPSE	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 UU No. 5 Tahun 1999 UU No. 30 Tahun 2000 	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum	Dapat menimbulkan praktek dan persaingan usaha tidak sehat	Dapat menimbulkan praktek dan persaingan usaha tidak sehat

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	2	3	4	5	6	7
40		Resume Proses Lelang	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 5 Tahun 1999 	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual danb perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat
41		Data Proses Pemilihan Penyedia	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 5 Tahun 1999 	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual danb perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat
42		LPSE Support	<ul style="list-style-type: none"> UU No.11 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum	LPSE Support berisi identitas LPSE dan setiap permasalahan serta solusinya, sehingga hal tersebut tidak dapat diinformasikan kepada publik	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik
43		Data <i>log in</i> akses server yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah pada LPSE	<ul style="list-style-type: none"> UU No.11 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b dan c 	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum	Hak akses server bersifat rahasia dan tidak dapat dibuka kepada publik mengakses akan menimbulkan potensi gangguan ada sistem	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	2	3	4	5	6	7
44	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Data Perusahaan yang mengajukan permohonan pengujian sampel	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Mengungkap data/rahasia perusahaan	Menjaga keamanan data/rahasia perusahaan
45		Data hasil pengujian sampel perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Mengungkap data/rahasia perusahaan	Menjaga keamanan data/rahasia perusahaan
46		Data IKM yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Mutu Kemasan Industri Olahan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Mengungkap data/rahasia perusahaan	Menjaga keamanan data/rahasia perusahaan
47		Data IKM yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Mutu Produk Industri Olahan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Mengungkap data/rahasia perusahaan	Menjaga keamanan data/rahasia perusahaan
48		Data IKM yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Pemahaman Merek pada Industri Olahan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Mengungkap data/rahasia perusahaan	Menjaga keamanan data/rahasia perusahaan

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	2	3	4	5	6	7
49	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Dokumen Peserta Diklat terkait dengan Riwayat pegawai dan keluarga, Kesehatan, kapasitas intelektualitas catatan pribadi	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan data	Melindungi kerahasiaan Dokumen
50	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penertiban Objek yang diduga melanggar perijinan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17a angka 1, angka 4 dan angka 5 	Proses Persidangan	Menghambat proses penegakan Hukum	Memperlancar proses penegakan hukum

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI
SELAKU PENGARAH PEJABAT
PENGLOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI



DEWA MADE INDRA
NIP. 19670203 198602 1 004



ບົຍນິຊຸງ ງຽວບິຊຸງ ຕາບິ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຂົງຄຸງ ທາງ ທາງ ທາງ ທາງ
SEKRETARIAT DAERAH

ຄຸນຄ່າ ຕາມ ສິ ກຳ ທາງ ທາງ ທາງ ທາງ - ຕາບິ (ບໍ່ ຕາມ ສິ ກຳ ທາງ ທາງ ທາງ ທາງ) ທາງ ທາງ ທາງ ທາງ
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
Website : www.baliprov.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : B.14.000/9757/IKP/D.KOMINFOS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewa Made Indra
NIP : 19670203 198602 1 004
Pangkat/Gol. : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku Atasan PPID
Pemerintah Provinsi Bali

Dengan ini menyatakan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Bali, sampai dilakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Tahun 2024, masih berlaku dan tidak ada yang habis jangka waktu.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bali.
pada Tanggal 30 September 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH
selaku Atasan PPID
Dewa Made Indra
NIP. 19670203 198602 1 004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

